

Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah

Agus Salim Harahap, Saparuddin Siregar

Program Studi Doktoral Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹aguss1816@gmail.com, ²saparuddin@uinsu.ac.id

Abstrak—Bank syariah saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dengan demikian akan diikuti risiko yang cukup tinggi termasuk risiko operasional akad murabahah yang merupakan produk unggulan bank syariah. Mengingat hal itu perlu pengelolaan risiko yang harus difokuskan dan diidentifikasi secara menyeluruh agar penerapan risiko operasional pembiayaan murabahah dapat berjalan dengan optimal. Mengelola risiko, mengantisipasi risiko dan memperidiksi apa yang akan ditimbulkan oleh risiko tersebut merupakan keharusan dalam upaya menjaga eksistensi produk murabahah yang sudah mengalami peningkatan signifikan dibanding produk lainnya. Potensi yang dimiliki oleh produk ini dijaga sebagai upaya untuk meminimalisir risiko dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk ini. Risiko operasional harus diberi perhatian karena akan berakibat yang sangat luas ketika risiko ini terus menyebar dan menjadi virus dalam lembaga keuangan perbankan syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan Murabahah, dan Risiko Operasional

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syariah sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Sehingga lembaga keuangan syariah penting untuk terus ditingkatkan dan perlu membuat terobosan bahwa bukan saja bisa bekerja tapi juga bermamfaat bagi masyarakat luas. Perbankan syariah saat ini berfokus pada produk-produk murabahah dengan melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang. Dalam rangka mendorong terus perkembangan pembiayaan murabahah, serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan perbankan syariah diperlukan adanya manajemen risiko yang dilandasi analisa permasalahan yang terjadi dalam penerapan produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan skema Murabahah telah diaplikasikan sebagai produk unggulan perbankan syariah di berbagai belahan dunia. Perlu untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah dan untuk menghindari adanya berbagai penyimpangan. Dalam melihat bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah di bank syariah serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah.

Makalah ini akan membahas tentang resiko operasional pembiayaan marabahah dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun ruang lingkup ini ditujukan pada praktek akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah mengingat bahwa pembiayaan murabahah telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup signifikan. Persoalan yang akan dihadapi yaitu untuk mengetahui dan pengelolaan risiko operasional pada bank agar dapat berfungsi sebagai intermediasi terjaga. Untuk membahas bagaimana risiko itu terjadi, kemudian bagaimana manajemen risiko itu membuat proteksi agar risiko operasional tidak menjadi penghambat dari perkembangan pembiayaan murabahah. Dengan berbagai temuan yang ada perlu dibahas dan dipertajam analisis mengenai resiko operasional pembiayaan murabahah yang bisa saja muncul dikemudian hari jika tidak dimanage dengan baik.

Mengapa harus memfokuskan pembahasan pada risiko operasional, karena hasil investigasi dari bencana financial beberapa perusahaan besar di berbagai Negara ternyata penyebab utama adalah kelemahan atau tidak malakukan manajemen operasional. Karena kerumitan risiko operasional yang harus memakai pendekatan yang komprehensif, dan fokus dari manajemen harusnya manajemen operasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbankan Syariah

Bank Syariah Mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dan mendapat sambutan yang luas dari masyarakat. Sudah menjadi keniscayaan, bank syariah yang bersumber dari dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah harus memastikan setiap produknya sesuai dengan syariah. Bank Syariah merupakan contoh dan model bagaimana lembaga keuangan itu harus terlepas dari jeratan bunga atau riba. bank syariah harus bebas dari bunga ketika beraktivitas dan menjalankan semua produk yang dihasilkan dilakukan dengan bebas bunga konsep inilah yang akan menjadi daya jual dan daya saing bagi perbankan syariah. Bank Syariah yang menggunakan akad muarabahah bertujuan untuk menunjang eksistensi dari produk perbankan syariah dan ini juga sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariaah yang harus terbebas dari maysir,gharar,riba dan bathil atau biasa disingkat MAGRIB.

3.2 Pembiayaan Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah perbankan syariah melakukan transaksi dengan menyebutkan harga pembelian dan ditambah laba, walaupun memang dalam undang-undang bank itu bukan untuk jual-beli melainkan pembiayaan, akan tetapi produk ini sangat potensial didalam bank syariah bahkan menjadi produk unggulan yang sampai saat ini menjadi produk yang paling drastic peningkatannya dari tahun ke tahun. Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilaksanakan dengan pesan barang kemudian bank membeli kepada suplayer lalu bank menjual kembali kepada nasabah dengan menyebutkan selisih atau harga pembelian dengan keuntungan yang akan didapat oleh bank, bisa dengan cara mengikat nasabah dengan janji untuk membeli barang yang dipesan bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah.

Pembiayaan murabahah dapat ditransaksikan secara tunai dan cicilan dengan pengakuan porsi pokok dan keuntungan dihitung secara proporsional. Bank juga memberi potongan apabila nasabah melunasi atau membayar lebih cepat dari tanggal yang ditentukan akan tetapi tidak disepakati dan dimasukkan saat diawal berakad. Bank juga bisa meminta jaminan kepada nasabah baik berupa barang atau yang sudah dibeli dari bank. Kemudian meminta uang muka juga dibolehkan, akan tetapi ketika akad sudah dilaksanakan uang muka menjadi bagian dari harga barang yang akan ditransaksikan dan apabila akad murabahah gagal uang muka dikembalikan setelah dikurangi dari biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

Pembiayaan murabahah merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Landasan hukum dari pembiayaan murabahah seperti yang tercantum dalam ayat Al-Qura'n Surah Al-Baqarah ayat 275, *"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"* dan juga dalam hadist dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah bersabda *"sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual-beli yang baik"* Dan juga Rasulullah Bersabda *"tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual-beli secara tangguh muqorodah(murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah)*. Dari kedua dalil ini jelas bagaimana murabahah sebagai sesuatu jual beli yang barokah jika dijalankan sesuai dengan syariah yang telah Allah tentukan dan Rasulnya.

3.3 Rukun dan Syarat Jual-beli Murabahah

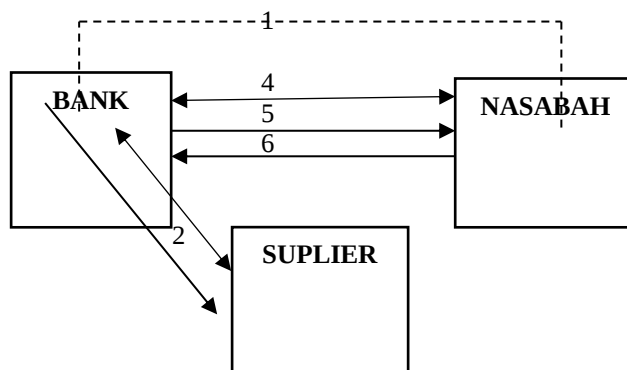
Rukun:

- Pihak yang berakad
- Objek akad
- Ijab qabul

Syarat:

- Pihak pertama memberitahu modal pembelian barang kepada pihak kedua.
- Akad yang pertama harus sah sesuai dengan rukun.
- Akad harus bebas riba.
- Pihak pertama harus jujur dalam memberitahukan cacat barang kepada pembeli
- Pihak pertama harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Akad murabahah dapat diterapkan pada pruduk pembiayaan dan pembelian barang-barang dan investasi. Jual-beli murabahah banyak memberi mamfaat kepada bank syariah yang mana adanya selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan memiliki kesederhanaan dalam penanganan administrasi. Demikian juga nasabah memperoleh kemudahan dan mamfaat dari jual-beli murabahah yang ada pada bank syariah. Skema jual-beli murabahah dalam Perbankan Syariah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema jual-beli murabahah

Keterangan:

- Negosiasi dan Persyaratan, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah dengan melengkapi semua persyaratan dan bernegosiasi sesuai dengan kesepakatan.
- Bank mencari barang ke suplier
- Bank jual beli dengan suplier
- Bank jual-beli dengan nasabah
- Nasabah terima barang dan dokumen dari bank

6. Bayar

Dalam skema ini bisa kita lihat bahwa potensi terjadinya risiko operasional sangat mudah karena interaksi antara pihak bank dan nasabah yang begitu banyak tahapan yang akan membuka ruang dan celah akan adanya risiko operasional. Apalagi analisis yang diterapkan hanya mempersiapkan dokumen dan kemudian tim survey terjun kelapangan untuk mengecek kelayakan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan murabahah dari bank. Petugas dilapangan biasanya diberikan target untuk dapat mencari nasabah sebanyaknya untuk mendapatkan bonus bulanan atau yang semisal, disinilah salah satu pemicu akan risiko operasional timbul akibat dari target itu sendiri. Prakteknya nasabah yang tidak layakpun akan bisa mendapatkan pembiayaan itu atas bantuan dari pihak bank yang menangani calon nasabah dengan berbagai cara agar target bisa terpenuhi dan bonus bisa didapatkan.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bagaimana risiko itu begitu mudah terjadi, maka harusnya bank sedini mungkin dapat meminimalisir risiko itu dengan mengidentifikasi, mengukur dan melakukan pengendalian yang lebih baik lagi dan melekat, karena risiko operasional ibarat lobang dalam perahu ketika masih kecil tidak begitu terasa dampaknya dan perahu masih bisa dijangkan, dan ketika lobang itu terus dibiarkan membesar perahu bahkan tidak akan dapat dikendalikan dan kondisi terburuk adalah tenggelam. Mengapa demikian karna risiko operasional pembiayaan akad murabahah tidak begitu difokuskan akibatnya muncullah berbagai risiko yang tidak diinginkan.

3.4 Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah punya beberapa konsep dalam melakukan transaksi bisa dengan pembayaran diawal atau cicil kemudian penyerahan barang akan dilaksanakan. Dengan konsep pembayaran yang memakan waktu, terindikasi akan munculnya berbagai risiko, risiko itu timbul karena kenaikan *direct competitor's market rate* (DCRM), kenaikan *indirect competitor's market rate* (ICMR), dan kenaikan *expectea competitivebreturn for investor* (ECRI). Oleh karena itu bank perlu menentukan waktu jangka waktu dalam pembiayaan murabahah dengan pertimbangan hal berikut:

- 1) Tingkat keuntungan
- 2) Prediksi perubahan suku bunga
- 3) Ekspektasi bagi hasil di dalam bank syariah.

3.5 Antisipasi Risiko Pembiayaan Murabahah

1. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank.
2. Prosedur untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif.
3. Bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
4. Bank harus memiliki satuan kerja atau kelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch untuk menyediakan analisis/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
5. Satuan kerja/bagian hukum, satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.
6. Bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan intern maupun ekstern.
7. Bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ektern dan intern serta kode etik internal bank.
8. Bank harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.6 Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan manusia baik dari dalam maupun dari luar, atau kesalahan dalam operasional akan berakibat timbulnya risiko. Ada beberapa sumber penyebab risiko ini yakni infrastruktur, teknologi, dan sumber daya. Risiko operasional akan mengerogoti sedikit demi sedikit kesehatan perbankan syariah, karna ini terjadi disetiap aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya yang bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan kegiatannya. Oleh sebab itu perlu tindakan yang cepat untuk menangani persoalan ini agar nantinya risiko bisa diminimalisir dan ditangani.

Dalam Peraturan OJK Nomor: 18 /POJK.03/2016 Tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yaitu didalamnya ada Risiko Operasional Risiko ini merupakan akibat kegagalan dalam internal dan eksternal bisa jadi kesalahan manusia, sistem, dan beberapa kejadian diluar bank seperti lingkungan atau bencana alam. Dari peraturan yang diatas focus bahasan penulis adalah soal risiko operasional, hal sangat penting untuk diulas melihat sejauh mana perbankan mengidentifikasi, dan mengukur risiko operasional dalam transaksi pembiayaan murabahah.

Pengertian risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan dari ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Secara umum risiko operasional sulit untuk diidentifikasi, diukur dan dikendalikan, namun Bank harus tetap mengupayakan suatu sistem manajemen risiko operasional terutama terkait dengan risiko-risiko operasi yang disebabkan oleh permasalahan pengendalian atau kontrol internal, ketidakcukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia atau *fraud*, dan kegagalan sistem teknologi informasi.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah punya karakter yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah mempunyai ciri khas yaitu general banking risk, syariah specific risk, penilaian risiko, general banking response, syariah banking response, general banking activities dan syariah specific activities. Ini merupakan usaha untuk mengetahui,

menganalisis, dalam setiap kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu dipahami bagaimana konsep manajemen risiko supaya dapat diimplementasikan dalam menjalankan pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Proses dalam manajemen risiko operasional dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a) Kebijakan, bank syariah harus membangun kebijakan yang menetapkan apa yang akan dicapai dan bagaimana pencapaian itu direncanakan dan diaplikasikan.
- b) Tool Identifikasi risiko dan penilaian, bank harus melaksanakan serangkaian peralatan untuk menilai, mengukur dan mengendalikan.
- c) Modal, penting untuk mengaitkan dengan pengukuran risiko dan alokasi modal
- d) Mitigasi dan control, ini merupakan tujuan akhir bagaimana untuk menolong manajemen dalam mencapai target dan tujuan bank, maka perlu mengimplementasikan untuk mengurangi kerugian dalam risiko operasional dan control apakah strategi sudah berjalan dengan baik.

Proses ini menetapkan kebijakan, identifikasi, modal, dan mitigasi membentuk organisasi administrasi menjadi kuat karena begitu luasnya risiko operasional perlu langkah dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menilai, mengukur, risiko operasional. Penting dilakukan pengukuran alokasi modal dengan metode pengukuran risiko agar dapat menghasilkan interpretasi yang baik dan membantu penyesuaian ukuran kerja dan menjadi pengendalian dini dalam risiko operasional.

3.7 Faktor Penyebab Timbulnya Risiko

Dalam memahami konsep risiko secara luas merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Risiko adalah kans kerugian, risiko adalah kemungkinan rugi, risiko adalah ketidakpastian, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, risiko adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Risiko dihubungkan dengan terjadinya kerugian dan ketidakpastian yang tidak diinginkan, dengan ketidakpastian itu akan timbul beberapa sebab.

- a) Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai dengan kegiatan itu berakhir, makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastian
- b) Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan
- c) Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, atau teknik mengambil keputusan

Risiko ini mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan risiko hukum.

- a) Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap bank. Ketika pandangan para stakeholder baik maka risiko reputasi akan menjadi rendah. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negative terhadap penerapan system yang dapat mengakibatkan timbulnya risiko reputasi.
- b) Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Seperti ketentuan penyediaan pruduk, pemberian pembiayaan, perpajakan, dalam akad dan kontrak dan ketentuan dewan syariah nasional.
- c) Risiko strategis, risiko ini disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tidak tepat. Indikasi risiko ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target yang ditetapkan.
- d) Risiko transaksi, ini disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan, penyebab timbulnya risiko ini adalah kekeliruan, kecurangan, pos-pos terbuka, kesalahan dalam penetapan akad.
- e) Risiko hukum, disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai contoh:

- a) Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan
- b) Kesalahan posting uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman
- c) Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal
- d) Kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar.

3.8 Sumber Risiko Operasional

Dalam rangka untuk meminimalisir risiko operasional perlu kebijakan dan pemantauan pelaporan/eskalasi atas risiko operasional yang signifikan guna mendapat perhatian dan tindakan dari jajaran Manajemen. Penerapan metodologi risiko operasional dan memasukkan unsur manajemen risiko operasional bagi kegiatan sehari-hari. Berbagai kebijakan tambahan dapat disusun oleh divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional dilaksanakan pada seluruh aktivitas yang berkaitan operasional secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Sumber risiko operasional sebagai berikut:

- a. Risiko yang bersumber dari proses adalah proses yang tidak efektif atau gagal mencapai tujuan, berkembang dengan pengelolaan. Sumber risiko lainnya berasal dari proses dokumentasi yang tidak cocok yang akan menimbulkan persoalan dalam suatu akad dan menciptakan risiko yang tidak perlu.
- b. Risiko yang bersumber dari orang adalah keterbatasan jumlah staf, tidak kompeten, tidak jujur, dan ketidakpedulian akan memunculkan risiko. Banyak hal yang muncul ketika Memberikan tugas kepada staf untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya.

- c. Risiko yang bersumber dari system, pemakaian teknologi computer dalam berbagai bidang bisnis semakin penting sehingga risiko bisa terjadi dari sistem computer itu sendiri.
- d. Risiko yang bersumber dari suatu peristiwa ini timbul dengan kemungkinan timbulnya risiko yang mengakibatkan rugi. Misalnya korupsi, kegagalan system, pemindahan pasar, dan bencana alam atau bencana manusia.

Sumber utama bahaya menimbulkan kondisi yang tidak kondusif terhadap risiko yang menimbulkan kerugian dan kerugian itu tidak diharapkan kedatangannya. Mungkin inilah yang dinamakan sumber risiko yang sama sekali harus dihindari dan dikelola dengan baik agar nantinya bisa dilihat pergerakan apa yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa sumber penyebab risiko diantaranya, sumber risiko sosial, sumber risiko fisik, dan sumber risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko penting karena mempengaruhi cara penanganannya, kenapa dan bagaimana ini yang akan menjadi kata kunci untuk mengidentifikasi sumber risiko.

3.9 Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang khas hanya ada dalam bank syariah berikut ini beberapa langkah untuk mengidentifikasi risiko:

- a. Identifikasi risiko
- b. Penilaian risiko
- c. Antisipasi risiko
- d. Monitoring risiko
- e. Pengukuran risiko, evaluasi berkala
- f. Pemantauan risiko, evaluasi manajemen risiko
- g. Pelaksanaan proses pengendalian risiko

Metode dalam mengidentifikasi risiko bervariasi sesuai dengan bervariasinya informasi yang tersedia bisa sederhana, bisa rumit, tergantung seberapa besar kemampuan dan eksistensi kecanggihan dari perbankan syariah itu sendiri. Ada beberapa metode yang efektif dalam mengidentifikasi risiko sebagai berikut:

- a. Pemetaan Kerugian, metode yang umum dilakukan dengan membuat daftar atau peta, yang merupakan analisis permulaan.
- b. Klasifikasi Kerugian, ini alternatif pengklasifikasikan risiko seperti kerugian hak, kewajiban mengganti kerugian, kerugian personalia.
- c. Inspeksi langsung pada objek, mengamati secara langsung operasional seperti peralatan, lingkungan kerja, dan pegawai.
- d. Sinergitas antar bagian, kerjasama dengan bagian lain agar dapat memperoleh informasi kegiatan suatu bagian baik lisan maupun tulisan.
- e. Analisis lingkungan, menganalisis dari masing-masing komponen yang berkaitan dengan lingkungan untuk pertimbangan penting dalam menjaga keanekaragaman dan kestabilan risiko operasional.

Dalam hal ini dibutuhkan manajemen risiko mengamati dari dekat dan melekat agar nantinya dapat mengambil keputusan dengan baik. Diperlukan strategi manajemen untuk menentukan metode yang cocok dengan situasi yang dihadapi. Dalam bank syariah dapat ditemukan adanya bagian manajemen risiko yang akan melakukan identifikasi pembiayaan murabahah. Pengidentifikasi risiko harusnya bebas dari kelemahan dengan menentukan metode yang cocok dengan situasi yang dihadapi oleh karena itu perlu dilihat bagaimana sifat dari akad murabahah dan ketersediaan tenaga ahli dalam melakukan identifikasi risiko.

3.10 Pengukuran Risiko

Perlunya mengukur risiko untuk mengukur Frekuensi kerugian dibutuhkan kehati-hatian yang mungkin bisa terjadi akibat suatu peristiwa tertentu yang akan berdampak kepada keuntungan bank syariah dari pembiayaan murabahah. Untuk mengukur perlu menentukan relative pentingnya dan memperoleh informasi yang akan menolong dalam menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Dalam mengukur risiko perlu menentukan dimensi pengukuran yang perlu diukur adalah Jumlah kejadian yang terjadi dalam waktu tertentu dan keparahan dari kerugian. Apa saja yang harus diukur dan diketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Rata-rata nilainya dalam periode anggaran
- b. Variasi anggaran dari periode ke periode berikutnya
- c. Dampak dari semua kerugian yang akan dimasukkan dalam analisis kerugian

Manajemen risiko membagi kerugian kedalam beberapa kategori misalnya kerugian yang penting sekali, penting, dan kurang penting. Dengan mempergunakan data kerugian yang aktual, hipotetik dan parah yang mungkin terjadi pada pembiayaan murabahah dapat diamati. Untuk menetapkan pengaruh kerugian terhadap bank Syariah sebaiknya tidak hanya memperkirakan *Maximum probable loss* untuk satu *exposure* kerugian tunggal. Tujuan mengukur risiko untuk memperoleh data kejadian setiap periode bagaimana tingkat keparahannya dan variasinya. Pengukuran bisa dilakukan dengan cara sederhana atau empiris.

Mengukur frekuensi kerugian adalah probabilitas bahwa satu unit tunggal akan menderita satu jenis kerugian yang disebabkan satu bahaya tunggal. Dengan cara harus dapat memperkirakan probabilitas akan menderita kerugian yang disebabkan oleh bahaya seperti kebakaran, banjir dan lain-lain yang diakibatkan oleh satu bahaya saja kemudian bagaimana kalau bahaya yang akan terjadi lebih dari satu. Disinilah diperlukan manajemen risiko berbuat dan menanggapi agar risiko yang ditimbulkan oleh satu kerugian tidak menysar jenis kerugian yang lainnya.

Dalam menentukan keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu seperti dampaknya yang terakhir terhadap keuntungan bank syariah.

Mengukur kerugian langsung dan kerugian tidak langsung, kerugian langsung yang potensial itu akan menjelma dengan kenyataan, hal ini akan mengakibatkan kerugian yang personil. Dalam rangka pengukuran kerugian dapat dilakukan dengan cara yang sederhana berdasarkan pertimbangan dan data actual dengan mengelompokkan kerugian terburuk yang bisa terjadi dan kerugian terburuk yang akan terjadi.

3.11 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko punya posisi yang sangat vital dalam bank syariah, setelah diidentifikasi dan diukur maka tahap selanjutnya adalah pengendalian yang mana harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Pengendalian risiko pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara, menghindari risiko, pengendalian kerugian, pemisahan, kombinasi dan pemindahan risiko. Masing-masing peralatan itu bisa digunakan. Pendekatan pengendalian risiko perlu perhatian yang dicurahkan pada karakteristik dasarnya, pertimbangan yang mempengaruhi penggunaannya, bagaimana implementasinya, dan evaluasi hasilnya. Masing-masing pendekatan yang perlu dibahas sebagai berikut :

- a. Menghindari Risiko
- b. Mengendalikan Kerugian
- c. Pemisahan
- d. Kombinasi
- e. Pemindahan Risiko

Banyak cara dilakukan untuk menghindari risiko yang menimbulkan kerugian. Menyebarkan penyimpanan objek yang yang diperkirakan mengandung risiko, dengan melihat dari beberapa aspek yang dikemukakan didalam pengendalian risiko sudah seharusnya pengendalian risiko pembiayaan murabahah dapat dikendalikan dengan baik.

Risiko operasional bagaikan penjahat besar yang tidur dalam penantian bersembunyi pada kenyataan kegiatan perusahaan. Antisipasi risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan keunggulan produk dalam pembiayaan murabahah. Perbankan syariah menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal. Perbankan syariah harusnya mempunyai *Risk Control Self-Assessment*, *Loss Event Database*, dan *Key Risk Indicator* yang dirancang untuk meningkatkan *risk awareness* dan memberikan informasi berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional, dan perlu antisipasi risiko dalam bank syariah bertujuan untuk : *Preventive*, *Detective* dan *Recovery*. Beberapa Risiko Operasional yang perlu diketahui:

- a. *Inherent risk*, risiko yang melekat yaitu pendekatan risiko berdasarkan perspektif zero-based, yang didasarkan pada penilaian atas dampak terhadap Bank dan kemungkinan terjadinya sebelum memperhitungkan kontrol spesifik yang dilakukan oleh pihak manajemen.
- b. *Residual risk* risiko yang tersisa yaitu risiko yang diperoleh dari sebuah penilaian dampak terhadap bank dan kemungkinan terjadinya setelah mempertimbangkan kontrol spesifik yang dilakukan oleh pihak manajemen.
- c. Faktor penyebab adalah berbagai kondisi yang digolongkan menjadi manusia, proses, sistem, peristiwa eksternal atau berbagai faktor lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa risiko operasional.
- d. Jenis dampak yaitu berbagai kategori lain konsekuensi yang diderita oleh sebuah unit bisnis pendukung atau bank sebagai akibat dari sebuah peristiwa risiko operasional.

Untuk mengimplementasikan keputusan penghindaran risiko maka harus diadakan penetapan risiko yang ingin dihindari. Penghindaran risiko bisa dikatakan berhasil ketika tidak ada lagi terjadi risiko, maka risiko operasional yang terjadi pada pembiayaan murabahah bisa dihindarkan jika implementasi metode dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak dilanggar, menghindari risiko operasional juga merupakan upaya menghilangkan risiko itu.

4. KESIMPULAN

Manajemen risiko yang terintegrasi dan bagaimana cara untuk mengidentifikasi risiko supaya dapat segera dicari solusi sehingga dapat ditangani dengan cepat. Dengan banyaknya risiko yang akan timbul dalam pembiayaan murabahah akan berdampak kepada kerugian bank syariah. Untuk itu dibutuhkan manajemen risiko operasional yang mampu mendeteksi sedini mungkin akan terjadinya risiko. Perbankan syariah punya pekerjaan yang kompleks dalam menangani risiko, ketika saat ini produk unggulan pembiayaan murabahah menjadi pilihan dan primadona nasabah akan sangat beragam risiko yang terjadi. Oleh sebab itu perkembangan harus juga diimbangi dengan penanganan risiko usaha bank syariah, sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Masa depan industri perbankan Syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Risiko operasional harus dimanage dengan baik dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian bahwa risiko ini berbahaya ketika control tidak berjalan dengan baik didalam sistem pengendalian risiko bank syariah. Oleh karena itu seogianya bank syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah punya deteksi risiko operasional dengan mengidentifikasi, mengukur dan mengedalikan risiko itu sendiri untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan perbankan syariah.

REFERENCES

- [1] Al-Hadist
- [2] Alqura'nul Karim
- [3] Adi warman karim, 2014, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed, kelima. Cet, 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [4] -----2006, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- [5] Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [6] Hanafi, Mamduh. 2006. *Manajemen Risiko Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Hermawan darmawi, 2016, *Manajemen Risiko*, Jakarta timur: bumi Aksara
- [8] IBI. 2015. *Manajemen Risiko 1, Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama
- [9] Muhammad Ayub, 2008, *Understanding Islamic Finance*, England: John Wiley and Sons Ltd, England, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, 2009, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [10] Muhamamad ibn Ahmad Muhammad Ibn Rusyd, 1988, Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam
- [11] SAL POJK NO.18 /POJK.03/2016
- [12] Syafii Antoni, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- [13] UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- [14] PBI, <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan> diakses tanggal 25 November 2019.
- [15] POJK, <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan> diakses tanggal 25 November 2019.